



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT  
NOMOR 07 TAHUN 2018  
TENTANG  
TENAGA SARJANA PENDAMPING PENGGERAK  
PEMBANGUNAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 66 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, menyatakan bahwa masyarakat mempunyai hak untuk berperan dalam perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan olahraga;
- b. bahwa sebagai implementasi pembangunan di bidang keolahragaan, perlu langkah-langkah dan strategi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dengan tujuan guna mendorong atau memotivasi dan menggerakkan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Tenaga Sarjana Pendamping Penggerak Pembangunan Olahraga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 102);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 169);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 211);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TENAGA SARJANA PENDAMPING PENGGERAK PEMBANGUNAN OLAHRAGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.

2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Bupati/Wali Kota adalah Bupati/Wali Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
9. Tenaga Sarjana Pendamping Penggerak Pembangunan Olahraga yang selanjutnya disingkat Tenaga SP3OR adalah Sarjana Olahraga yang memiliki tugas sebagai penggerak dan pemberi fasilitator dalam kegiatan berolahraga di masyarakat dengan indikator kinerja *input*, proses, dan *output* yang terukur, menerapkan pola pikir kreatif, inovatif, efektif dan efisien dalam merancang maupun mengimplementasi program pembudayaan olahraga di masyarakat.
10. Indeks Pembangunan Manusia yang selanjutnya disebut IPM adalah indeks komposit yang terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu indeks pendidikan yang menggambarkan tingkat pengetahuan, indeks kesehatan yang menggambarkan peluang hidup, dan indeks daya beli yang menggambarkan standar hidup layak, sesuai dengan standar *United Nation Development Program* (UNDP).
11. Indeks Kesehatan adalah unsur pembentuk IPM dari komponen peluang hidup diukur menggunakan Angka Harapan Hidup (AHH).
12. Indeks Pembangunan Olahraga (*Sport Development Index*) yang selanjutnya disebut IPO adalah unsur pembentuk Indeks Kesehatan yang mencerminkan keberhasilan pembangunan olahraga berdasarkan empat dimensi dasar yaitu ruang terbuka, sumber daya manusia atau tenaga keolahragaan, partisipasi warga masyarakat dan derajat kebugaran jasmani yang dicapai oleh masyarakat.
13. Partisipasi adalah unsur pembentuk IPO yang merupakan gambaran dari banyaknya masyarakat melakukan aktivitas olahraga.
14. Angka Partisipasi Masyarakat Berolahraga yang selanjutnya disebut APMO merupakan Indeks Pengukur jumlah partisipasi masyarakat berolahraga.

15. Penyelenggaraan adalah suatu proses pelaksanaan atau pengelolaan sesuatu pekerjaan yang melibatkan fungsi-fungsi koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi antar unit/sub unit.
16. Pembinaan adalah usaha untuk *member* pengarahan dan bimbingan serta usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.
17. Evaluasi adalah kegiatan menilai atau membandingkan antara hasil implementasi dengan kriteria dan standar yang telah ditetapkan untuk melihat tingkat keberhasilannya.
18. Fasilitasi adalah kegiatan untuk memberikan kemudahan dan memungkinkan atau mendorong pihak lain dapat melakukan suatu urusan, kegiatan, atau aktivitas yang sesuai dengan rencana atau kebijakan yang telah ditetapkan.

## BAB II

### TUJUAN, MANFAAT, DAN SASARAN

#### Pasal 2

Tujuan pembentukan Tenaga SP3OR adalah:

- a. menjadi motor penggerak partisipasi olahraga di masyarakat dengan indikator kinerja *input*, proses, dan *output* yang terukur, menerapkan pola pikir kreatif, inovatif, efektif dan efisien dalam merancang maupun mengimplementasi program pembudayaan olahraga di masyarakat;
- b. memfasilitasi pemuda berlatar belakang pendidikan olahraga untuk menjadi pionir peningkatan sumber daya manusia penggerak olahraga di masyarakat; dan
- c. menjadi fasilitator dan pendorong peningkatan sarana kegiatan olahraga di masyarakat.

#### Pasal 3

Manfaat program Tenaga SP3OR adalah:

- a. mengakselerasi upaya untuk meningkatkan IPO di Daerah Provinsi secara optimal;
- b. meningkatkan partisipasi masyarakat di Daerah Provinsi untuk berolahraga;
- c. meningkatkan semangat kebersamaan semua unsur *stakeholders* olahraga, Pemerintah Daerah Provinsi dan masyarakat untuk peningkatan sarana dan prasarana olahraga;
- d. meningkatkan jumlah masyarakat penggerak olahraga di masyarakat; dan

- e. meningkatkan partisipasi aktif masyarakat kelompok sasaran pada khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam upaya-upaya peningkatan partisipasi olahraga sehingga masyarakat kelompok sasaran maupun umum dapat merasakan manfaat program terhadap peningkatan Indeks Kesehatan di masyarakat.

#### Pasal 4

Sasaran program Tenaga SP3OR adalah masyarakat di Daerah Provinsi.

### BAB III

#### FUNGSI, TUGAS/KEWAJIBAN, KEDUDUKAN, DAN HAK SP3OR

#### Pasal 5

Tenaga SP3OR mempunyai fungsi sebagai motivator, pembina dan penggerak kegiatan olahraga di masyarakat.

#### Pasal 6

(1) Tugas Tenaga SP3OR, sebagai berikut:

- a. melaksanakan pembinaan olahraga di masyarakat;
- b. memotivasi dan menggerakkan masyarakat agar melaksanakan olahraga secara benar dan berkesinambungan;
- c. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan olahraga di masyarakat yang ada di wilayah kerjanya;
- d. memberikan penjelasan kepada Dinas/Instansi/Badan/Organisasi dan masyarakat luas pada umumnya tentang pentingnya berolahraga;
- e. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara periodik, satu kali setiap bulan dan akhir tahun, yang diketahui oleh pejabat berwenang di daerah, disampaikan kepada Dinas yang membidangi olahraga di Daerah Kabupaten/Kota; dan
- f. melakukan tugas-tugas lain yang ada relevansinya dengan kegiatan olahraga, seperti menjadi Wasit, Panpel, Pelatih kecabangan dan sebagainya.

(2) Hak Tenaga SP3OR adalah:

- a. Tenaga SP3OR mendapat honorarium bulanan selama penugasan; dan
- b. Tenaga SP3OR mendapat perlengkapan penunjang pelaksanaan tugas.

(3) Kewajiban Tenaga SP3OR adalah:

- a. menandatangani perjanjian;

- b. mentaati semua isi perjanjian;
- c. melaksanakan semua tugas sebagai Sarjana Pendamping Penggerak Pembangunan Olahraga; dan
- d. memenuhi semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

#### Pasal 7

Tenaga SP3OR ditempatkan di Kecamatan di Daerah Kabupaten/Kota.

### BAB IV

#### PELATIHAN

#### Pasal 8

- (1) Dalam rangka meningkatkan kualitas dan keterampilan, maka setiap SP3OR mengikuti kegiatan pelatihan.
- (2) Pelaksanaan pelatihan dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- (3) Penyelenggaraan kegiatan pelatihan Sarjana Pendamping Penggerak Pembangunan Olahraga dilaksanakan sebelum pelaksanaan tugas.

### BAB V

#### MASA PELAKSANAAN TUGAS

#### Pasal 9

Pelaksanaan tugas Tenaga SP3OR paling lama 3 (tiga) tahun.

### BAB VI

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 10

Biaya penyelenggaraan kegiatan pengerahan Tenaga SP3OR bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat, sebagaimana yang telah dimuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

### BAB VII

#### PEMBERHENTIAN

#### Pasal 11

Tenaga SP3OR diberhentikan apabila:

- a. berakhirnya masa kontrak sebagai SP3OR;
- b. mengundurkan diri dengan alasan yang kuat;

- c. terlibat tindak pidana atau pelanggaran hukum;
- d. dinilai sudah tidak mampu menjalankan tugas sebagai SP3OR dengan rekomendasi dari Daerah Kabupaten/Kota;
- e. mengabaikan surat perjanjian kerja akad kerjasama; dan
- f. sakit yang memerlukan masa penyembuhan.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 6 April 2018

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 6 April 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,

ttd

IWA KARNIWA